



SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

(Putusan Nomor : 71/ Pid. Sus/2016/PN.Bna)

“ACQUITTAL VERDICT ON HUMAN TRAFFICKING”

(Verdict Number : 71/ Pid. Sus/2016/PN.Bna)

ANGGISTA AYU MARETHA

NIM. 130710101366

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG
(Putusan Nomor : 71/Pid. Sus/2016/PN.Bna)**

“ACQUITTAL VERDICT ON HUMAN TRAFFICKING”
(Verdict Number : 71/ Pid.Sus/2016/PN.Bna)

**ANGGISTA AYU MARETHA
NIM. 130710101366**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

Motto

“Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik”- (Q.S. Al-Ahzab ayat 32)*



* Departemen Agama Republik Indonesia, *“Al-Quraan dan Terjemahannya”*, 1983, hlm 672

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda dan ibunda tercinta, Bapak Akhmad, S.H., almarhumah Ibu Sutifa, S.H., yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a dan memberikan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita.
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan penulis, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar penulis menjadi lebih baik.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ORANG

(Putusan Nomor : 71/Pid. Sus/2016/PN.Bna)

“ACQUITTAL VERDICT ON HUMAN TRAFFICKING”

(Verdict Number : 71/ Pid.Sus/2016/PN.Bna)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

Oleh :

Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya S.H., M.Hum.

NIP: 19650603 199002 2 001

Pembimbing Anggota,

Halif, S.H., M.H.

NIP: 19790705 200912 1 004

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG**

(Putusan Nomor : 71/Pid. Sus/2016/PN.Bna)

Oleh :

ANGGISTA AYU MARETHA

NIM. 130710101366

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 19650603 1199002 2 001

Halif, S.H., M.H.
NIP: 19790705 200912 1 004

Mengesahkan :
Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H.
NIP. 19740922 199903 1 003

PENETAPAN PANITIA PEGUJI PROPOSAL SKRIPSI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 20

Bulan : Desember

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Y. A. Triana O., S.H., M.H.
NIP: 196401031990022001

Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H.
NIP: 198112122005012002

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

Dr. Fanny Tanuwijaya S.H., M.Hum.
NIP: 19650603 199002 2 001

(.....)

Halif, S.H., M.H.
NIP: 19790705 200912 1 004

(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ANGGISTA AYU MARETHA

NIM : 130710101366

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG” (Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2016/PN. Bna)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi telah disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang Menyatakan,

ANGGISTA AYU MARETHA
NIM. 130710101366

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga skripsi dengan judul : **“PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN. Bna)”** ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini mencapai hasil yang maksimal. Suatu kebanggaan bagi penulis mendapat bimbingan dari seorang Guru Besar yang inspiratif dan bersahaja;
3. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Suatu kebanggaan bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau, seorang dosen muda yang berpengalaman serta terbuka dalam menerima pemikiran mahasiswa;
4. Ibu Dr. Y. A. Triana O., S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;

5. Ibu Rosalind Angel Fanggi S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
6. Ibu Iswi Hariyani S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember. Suatu kebanggaan bisa mendapat bimbingan dari dosen muda yang enerjik dan menginspirasi;
7. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini sudah menyempatkan waktu untuk mendidik, berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna bagi penulis;
8. Ayahanda tercinta Akhmad, S.H., dan almarhumah Ibunda tercinta Sutifa, S.H., sebagai sumber kekuatan atas segala doa, cinta, dan kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang tiada henti senantiasa diberikan kepada Penulis, semoga karya tulis ini bisa membahagiakan dan membanggakan, tak lupa saudari-saudariku drh. Arlita Sariningrum yang sangat saya hormati dan saya cintai, senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini, dan Yolanda Puspita Anggraini yang mendukung penulis hingga menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada sahabat-sahabat yang tidak dapat tergantikan, Dedy Irawan, Isnania Nine Marta dan Eki Devinda Putri dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan terimakasih atas tawa canda, kenangan, persahabatan, serta pelajaran hidup luar biasa yang senantiasa menguatkan langkah ini untuk terus berjuang menggapai cita-cita dan impian, tak lupa teman-teman kuliah saya, Anda, Silo, Mega, Risky, Talita, Acha, Tia, Vani, Veby, Nicky, Danik, Enis yang selalu mendukung dan memberikan masukan;
10. Para kawan-kawan Demisioner Board of Director Asian Law Student's Association Local Chapter Universitas Jember (ALSA LC UJ) periode 2015-2016 Hadyan Hutomo, Diana Retnowati, Kamadisa Satwikha, dan Rifki Rahmadani yang mengajarkan saya banyak hal tentang kesabaran dan pantang menyerah;

11. Teman-teman Asian Law Student's Association Local Chapter Universitas Jember (ALSA LC UJ) tempat saya berproses dan memberikan pelajaran hidup yang luar biasa;
12. Teman-teman Criminal Law Students Association, terkhusus Sigit, Harlendra, Afifah, Andreas dan Yenni dan teman-teman Penegakan Hukum Pidana semua yang selalu semangat di setiap kehadirannya;
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 2017, Penulis

ANGGISTA AYU MARETHA
NIM 130710101366

RINGKASAN

Perdagangan orang merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak pidana ini merupakan kejahatan yang terorganisir yang dilakukan baik oleh perseorangan ataupun kelompok. Perdagangan orang memiliki tiga unsur, yaitu perbuatan, pelaku dan korban dimana ketiga unsur tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang atau bukan. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan putusan nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna dengan terdakwa Nasrullah alias Arul bin Abdul Khadir merupakan salah satu contoh dari kasus perdagangan orang, dalam putusannya hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum, sehingga terdakwa dinyatakan bebas.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk menganalisa putusan nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. Permasalahan yang akan dianalisis dalam putusan ini meliputi dua hal yaitu, apakah pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sudah sesuai bila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dan apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah telah sesuai dengan fakta dalam persidangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kesesuaian antara pasal yang didakwakan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan untuk menganalisa kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan fakta-fakta yang telah diuraikan di persidangan. Penulis dalam menjawab isu hukum yang timbul menggunakan metode penulisan skripsi (legal research), adapun menggunakan dua pendekatan masalah yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang terdiri dari beberapa undang-undang antara lain adalah KUHP, KUHPA, Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berupa pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum yang akan melahirkan pengertian-pengertian hukum mengenai tindak pidana

perdagangan orang, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana., serta bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi.

Permasalahan pertama mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa lebih tepat jika dihubungkan dengan pasal 506 KUHP tentang pelanggaran ketertiban umum. Hal ini dibuktikan dengan perbuatan terdakwa yang terbukti dalam persidangan bahwa terdakwa menarik keuntungan dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang wanita dan menjadikannya sebagai sumber pencahariannya. Permasalahan yang kedua adalah majelis hakim sudah sepatutnya menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Unsur pasal yang dinyatakan tidak terpenuhi oleh hakim salah satunya mengenai “penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat”, dalam fakta hukum yang telah diuraikan di persidangan terdakwa terbukti memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali, sehingga putusan perkara ini bukanlah putusan bebas melainkan putusan pidana.

Saran dari penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pertama penuntut umum harus lebih teliti dalam menentukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Perumusan pasal dalam surat dakwaan haruslah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Kedua dalam mengadili perkara-perkara hakim yang menangani perkara di dalam pengadilan harus lebih cermat dan lebih teliti. Demikian halnya memeriksa serta mengamati kasus dengan melihat bukti-bukti yang telah diberikan dimuka persidangan. Sehingga prosedur hukum yang telah ada tidak terabaikan serta penegakan hukum di Negara Indonesia berjalan sesuai dengan aturan yang ada demi tercapainya suatu keadilan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian	6
1.4.1. Tipe Penelitian	6
1.4.2. Pendekatan Masalah	7
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2. Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.4. Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tindak Pidana Perdagangan Orang	10
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang	10
2.1.2. Unsur-unsur Pasal Perdagangan Orang	13

2.2. Penyertaan	16
2.2.1. Pengertian Penyertaan	16
2.2.2. Macam-macam Penyertaan	17
2.3. Surat Dakwaan	23
2.3.1. Pengertian Surat Dakwaan	23
2.3.2. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan	24
2.4. Pertimbangan Hakim	26
2.4.1. Pengertian Pertimbangan Hakim	26
2.4.2. Jenis-jenis Pertimbangan Hakim	27
2.5. Putusan Hakim	31
2.5.1. Pengertian Putusan Hakim	31
2.5.2. Jenis-jenis Putusan Hakim	32
BAB 3 PEMBAHASAN	35
3.1. Perbuatan Terdakwa dalam Perumusan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	35
3.2. Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Terdakwa Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Dikaitkan Dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan	46
BAB 4 PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor
71/Pid.Sus/2016/PN.Bna



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan jaman angka kriminalitas di Indonesia terbilang cukup tinggi dari tahun ketahun. Hal ini dibuktikan dengan hasil data Badan Pusat Statistik yang didapatkan dari kepolisian daerah di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2000 tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia sebanyak 172.352 dan pada tahun 2015 tingkat kejahatan yang terjadi meningkat menjadi 352.396.² Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga merupakan masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Ini menggambarkan penegakkan hukum masih jauh dari apa yang diinginkan sesuai cita-cita Negara Indonesia. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi belakangan ini adalah tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

Pengertian dari perdagangan orang dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut sebagai UUPTPO adalah sebagai berikut:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Perdagangan orang merupakan sebuah kejahatan yang terorganisir yang dilakukan dengan cara perekrutan yang bertujuan untuk mengeksploitasi orang dengan ada atau tidaknya persetujuan dari orang tersebut. Eksploitasi dalam perdagangan orang dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 dan angka 8 UUPTPO.

² Badan Pusat Statistik, “Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah, 2000 – 2015” diakses dari <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1570> pada tanggal 30 Agustus pukul 22.14 WIB

Didalam pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum. Sedangkan pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Peran pelaku dalam tindak pidana perdagangan orang, sering digambarkan sebagai bagian dari organisasi kejahatan lintas atas yang terorganisasi. Walaupun gambaran ini mungkin terbilang saja benar dalam sebagian kasus, realita membuktikan bahwa banyak pula pelaku tindak pidana perdagangan orang yang jelas-jelas diketahui bukan bagian dari kelompok kejahatan terorganisir karena beroperasi secara independen.³ Setiap sektor dimana perdagangan orang terjadi, juga memiliki kelompok pelakunya sendiri, banyak dari mereka yang menjadi pelaku perdagangan orang dan sebaigian mungkin bukan pelaku tetapi terlibat dalam kegiatan perdagangan orang bahkan mereka tidak menyadarinya.⁴

Salah satu kegiatan perdagangan orang adalah pelacuran, di dalam kegiatan pelacuran ini terbentuknya hubungan kerja antara pekerja seks komersial (PSK) dengan mucikari. Relasi antara PSK dan mucikari memiliki keunikan yang berbeda dari relasi buruh dan pemilik modal. Pada relasi industrial antara buruh dengan pemilik modal, modal dimiliki oleh pengusaha sehingga pengusaha memiliki legitimasi untuk menghisap buruh dimana buruh memberi daya tawar tenaga kerja. Sedangkan relasi PSK dengan mucikari, modal dimiliki oleh PSK dimana badan sebagai modal utama. Sementara itu, mucikari hanya memfasilitasi modal pendukung seperti pelindung PSK dari pihak berwenang, pencari pelanggan, menyiapkan tempat, dan mengumpulkan PSK. Fenomena PSK dan prostitusi merupakan fenomena yang timbul dari permasalahan ekonomi. Kemunculan PSK dan prostitusi bukan karena para pekerja seks komersial ini

³ Paul Sinlalo, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017, hlm 39

⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 124

memiliki hasrat seks yang tinggi, namun karena adanya permasalahan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, dan pemaksaan gaya hidup yang dibentuk oleh sistem dunia saat ini.

Berdasarkan kasus perdagangan orang yang berkaitan dengan uraian di atas dan menarik untuk dikaji salah satunya adalah kasus yang diputus Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 71/Pid.Sus/2016/PN. Bna tentang tindak pidana perdagangan orang yang dijatuhkan kepada terdakwa Nasrullah alias Arul Bin (alm) Abdul Khadir, terdakwa didakwa dengan pasal 2 ayat (1) UUPTPO Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berikut uraian singkat mengenai kejadian yang dilakukan oleh terdakwa:⁵

Pada hari Sabtu awal bulan November 2015 sekira pukul 21.30 WIB korban sedang bersama-sama beberapa temannya di Corner Cafe daerah Simpang Lima Banda Aceh, selanjutnya korban pergi ke kamar mandi lalu tidak jauh dari kamar mandi korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menegur korban. Berselang dua minggu kemudian korban yang sedang bersama Desi dan Suci bertemu lagi dengan terdakwa di daerah Penanyong lalu Desi memanggil terdakwa dan salah satu teman korban meminta nomor telepon terdakwa, kemudian terdakwa memberikan no HP nya kepada Desi lalu oleh Desi me-miscall nomor HP terdakwa dengan menggunakan HP korban.

Sekira tanggal 26 November 2015 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa ada menghubungi korban sebanyak 10 (sepuluh) kali namun tidak ada yang mengangkatnya lalu sekira pukul 16.00 WIB setelah melihat ada miscall sebanyak 10 kali, korban mengirim sms ke nomor tersebut "siapa ini" lalu beberapa menit kemudian dijawab "ini tante" lalu korban membalas lagi "tante mana" dan dibalas lagi "ini tante Arul, telpon aja ya". Selanjutnya terdakwa menelpon korban mengatakan "lagi dimana" dan korban menjawab "lagi dirumah", lalu terdakwa mengatakan lagi "apa bisa, ini ada kawan tante dari luar kota, minta cewek untuk dikawani tidur malam ini khusus yang cewek Aceh yang pakai jelbab" lalu korban menjawab "lihat dulu ya, soalnya Melly ada acara malam ini", lalu terdakwa menjawab lagi "iya nanti kabarin lagi".

⁵ Putusan No. 71/Pid.Sus/2016/PN. Bna hlm 4-7

Sekira pukul 19.30 WIB terdakwa menghubungi korban lagi, mengatakan "dimana, apa sudah siap" lalu korban menjawab "saya lagi dirumah dan hujan nih" lalu terdakwa mengatakan "nanti kalau sudah hujan reda keluar terus ya" lalu korban menjawab "iya, tapi Melly ke acara ulang tahun kawan yang di Corner Cafe dulu" dan dijawab oleh terdakwa "iya, kami lagi isi minyak. Sekira 5 (lima) menit kemudian, terdakwa menelpon menanyakan posisi korban dan menyuruh korban ke Hotel Hermes dan akan ditunggu di kolam renang hotel.

Sesampai di Hotel Hermes, korban mengirim sms Terdakwa "dimana, Melly sudah nyampe" dan dijawab Terdakwa "di kolam renang" lalu korban langsung masuk ke Hotel dan bertemu dengan Terdakwa dan temannya yang bernama Adami lalu Terdakwa mengatakan "tante duluan ke kamar, nanti pas tante miscall, kamu dan Adami naik ke atas (kamar hotel). Sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa me miscall ke HP korban dan mengirim sms nomor kamar hotel "kamar nomor 428", lalu korban bersama Adami langsung naik ke atas dan masuk kedalam kamar nomor 428 lalu bertemu dengan Terdakwa lalu korban masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa menghampiri korban di kamar mandi mengatakan "ini dek, abang itu hanya punya uang segini" lalu korban bertanya "berapa" Terdakwa menjawab "hanya 1 (satu) juta rupiah, ini uangnya" lalu uang tersebut diberikan kepada korban, lalu Terdakwa mengatakan "mana buat tante" lalu korban memberikan uang seratus ribu rupiah tetapi Terdakwa mengatakan "mana cukup nih seratus ribu, tambah lagi lah" lalu korban bertanya berapa lalu Terdakwa mengatakan "seratus ribu lagi aja" lalu korban menyerahkan lagi uang sebesar seratus ribu kepada Terdakwa.

Selanjutnya sebelum meninggalkan kamar hotel Terdakwa mengatakan "nanti kalau sudah siap, telpon tante ya, dan jangan buat malu tante ya" lalu Terdakwa dan Adami meninggalkan kamar hotel lalu korban menuju ke tempat tidur menemui tamu lalu berselang beberapa menit kemudian tamu tersebut keluar sebentar dari kamar hotel dan kembali ke kamar selanjutnya sebelum melakukan perbuatan hubungan suami istri datang petugas polisi yang berpakaian preman menangkap korban lalu membawa korban ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan bahwa terdakwa Nasrullah alias Arul Bin (alm) Abdul Khadir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum. Menurut majelis hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana perdagangan orang, melainkan suatu hubungan kerja antara majikan dan tenaga pekerjanya.

Berdasarkan uraian dari putusan pengadilan No. 71/Pid.Sus/2016/PN. Bna yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh penulis tertarik untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan rasiodesidensi hakim jika disesuaikan dengan UUPTPPO. Penjabaran unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut umum jika diuraikan, diperlukan ketajaman dan ketelitian agar dapat mengetahui perbuatan yang dilakukan termasuk tindak pidana perdagangan orang atau tidak.

Hal ini yang menjadi dasar penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji putusan ini menjadi bahan skripsi. Oleh karena itu penulis akan membahas lebih mendalam permasalahan ini untuk diangkat sebagai tugas akhir yang berbentuk skripsi dengan judul **“PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/ 2016/PN. Bna sudah sesuai bila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah dalam Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna telah sesuai dengan fakta dalam persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa kesesuaian antara pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Untuk menganalisa kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan fakta-fakta yang telah diuraikan di persidangan dalam Putusan Nomor : 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit dan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi⁶. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum)

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) cetakan ke 9*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 60

atau prinsip hukum⁷. Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor : 71/Pid.Sus/2016/PN. Bna

Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum. Melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antar suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau antara regulasi dan undang-undang.⁹ Penulis disini melakukan pendekatan dengan beberapa undang-undang seperti yang disebutkan di dalam bahan hukum primer.

Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁰ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang

⁷ *Ibid*, hlm 47

⁸ *Ibid*. hlm 60

⁹ *Ibid*, hlm 136

¹⁰ *Ibid*, hlm 177

melahirkan pengertian-pengertian hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang, konsep-konsep hukum dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, dan asas-asas hukum pidana yang meliputi asas legalitas dan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang..
4. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 71/Pid.Sus/2016/PN. Bna

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisis mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi¹². Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan

¹¹*Ibid*, hlm 181

¹²*Ibid*, hlm 182

pengadilan¹³, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

1.4.4. Analisa Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.¹⁴

¹³*Ibid*, hlm 182

¹⁴*Ibid*, hlm 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Latin disebut dengan *delictum* atau *delicta* yaitu delik, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhkan hukuman. Dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga kata, yaitu *starf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵

Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :¹⁶

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.”

Beberapa pakar hukum lainnya juga turut menjelaskan tentang pengertian dari *strafbaar feit*, berikut ada pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli :

a. Simons

Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁷

¹⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 54

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 185

b. Pompe

Strafbaarfeit secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁸

Penjelasan para ahli di atas, adalah contoh dari sekian banyaknya pengertian dari *strafbaarfeit*. Berdasarkan penjelasan para ahli yang berbeda-beda tentang pengertian dari *strafbaarfeit*, pada dasarnya semua pengertian tersebut memberikan pengertian yang sama untuk dijadikan sebagai acuan. Tindak pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap norma yang berlaku.

Seiring berjalannya waktu membuat tindak pidana yang ada semakin berkembang. Salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Istilah “perdagangan orang” pertama kali dikemukakan pengertiannya pada Tahun 2000, ketika majelis umum perserikatan bangsa-bangsa, menggunakan *protocol* untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “*Protocol Palermo*”.¹⁹

Menurut pasal 3 huruf a, *Protocol Palermo*, perdagangan orang diartikan sebagai : “ perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjulaan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi”. Eksploitasi yang dimaksud dalam *protocol palermo* ini setidaknya, mencakup eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain eksploitasi seksual, melalui kerja paksa atau memberikan layanan paksa melalui

¹⁸ *Idem*, hlm 182

¹⁹ Paul Sinlaeloe, *Op.cit.* hlm 1

perbudakan, melalui praktik-praktik serupa perbudakan, melalui penghambatan atau melalui pemindahan organ tubuhnya.²⁰

Semakin maraknya tindak pidana perdagangan orang ini bahkan tidak hanya melibatkan perseorangan tetapi juga melibatkan korporasi dan acap kali justru para penyelenggara negara menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang ini sangatlah luas, karena tidak hanya antar wilayah dalam negeri namun juga antar negara. Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang sebenarnya telah diatur dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur sehingga mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Dalam KUHP juga ada beberapa pasal yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan orang seperti kejahatan terhadap kemerdekaan seseorang antara lain adalah perbudakan, penculikan dan penipuan dengan maksud eksploitasi, percabulan, serta pelacuran.

Perbudakan adalah sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain²¹, hal ini diatur dalam pasal 324 KUHP. Penculikan dan penipuan dalam hal ini dapat diartikan sebagai cara untuk mengelabui korban, hal ini diatur dalam pasal 328, pasal 329, pasal 330, dan pasal 332 KUHP. Percabulan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara cabul (tentang pelanggaran kesopanan)²², hal ini diatur dalam pasal 289, pasal 295 dan pasal 296 KUHP. Dalam pasal 296 menjelaskan tentang fasilitas yang disediakan guna mempermudah perbuatan cabul atau biasa disebut dengan rumah bordil. Sedangkan pelacuran adalah perbuatan menjual diri untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, hal ini diatur dalam pasal 506 KUHP tentang mucikari.

Namun pasal-pasal yang telah dicantumkan dalam KUHP tidak memberikan sanksi yang sepadan dengan dampak yang diderita oleh korban. Dengan latar belakang permasalahan ini maka terbentuklah Undang-undang No 21 Tahun 2007

²⁰ *Ibid*, hlm 1-2

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online diakses dari <https://kbbi.web.id> pada tanggal 22 Oktober 2017 pukul 22.10 WIB

²² *Ibid*.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan tentang pengertian dari perdagangan orang seperti halnya yang dijelaskan dalam *protocol palermo* dan mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang dari rumusan KUHP, hal ini dijabarkan dalam pasal 1 angka 1 yang menyatakan :

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara , untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang juga mengatur tentang eksploitasi seksual dengan pengertian segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

2.1.2. Unsur-Unsur Pasal Perdagangan Orang

Unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.²³

- ***Unsur-unsur pasal perdagangan orang menurut KUHP***

- **Pasal 297 KUHP:**

1. Perdagangan perempuan dan perdagangan laki laki yang belum dewasa

²³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 9-10

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun.

Perdagangan wanita ataupun laki-laki yang belum dewasa disini harus selalu ditujukan untuk pelaksanaan perbuatan cabul, kendati untuk penerapan pasal ini percabulan yang dimaksudkan belum sampai terjadi. Delik ini telah dipandang sempurna bila korba telah berada di tangan orang lain dan orang lain itu sudah tidak merasa terhalang lagi untuk melakukan percabulan.²⁴

➤ Pasal 296 KUHP:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan
3. Diancam dengan pidana paling lama satu (1) tahun empat (4) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 15.000,-.

Pasal ini menjelaskan diadakan guna memerangi perbuatan cabul, dimana pada umumnya terutama di kota-kota besar perbuatan ini telah difasilitasi oleh masyarakat seperti rumah bordil dan hal tersebut menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

➤ Pasal 506 KUHP:

1. Barangsiapa sebagai mucikari
2. Mengambil untung dari pelacuran perempuan
3. Dihukum kurungan selama – lamnya 3 bulan.

Unsur – unsur khusus pasal 506 KUHP yaitu mucikari adalah orang yang mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan. Keuntungan adalah segala hal yang dapat dinilai dengan uang. Pasal ini melarang aktivitas perantara yang secara sengaja mengorganisasikan dan menyediakan fasilitas–fasilitas bagi kegiatan seksual, seperti germo, atau mucikari, mami, pemilik usaha, wanita panggilan .

- ***Unsur-unsur pasal tindak pidana perdagangan Orang menurut UUPTPPO***

Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut pasal 1 angka 2 UUPTPPO merupakan tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam

²⁴ S.R. Sianturi, “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya”, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1989, hlm 247

Undang-undang tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 UUPTPPO, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
3. dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
4. untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan unsur-unsur pasal 2 ayat 1 UUPTPPO diatas dapat dijelaskan bahwa unsur pelaku adalah perseorangan, korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara Negara. Unsur proses/tindakan adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami, atau didesain, meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Unsur cara/modus adalah bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana yang meliputi ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Unsur tujuan/akibat merupakan Sesuatu nantinya akan tercapai dana atau terwujud sebagai akibatdari tindakan pelaku TPPO yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 angka 1, pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) UUPTPPO.²⁵

²⁵ Paul Sinlaeloe, *Op.cit.* hlm 4-5

2.2. Penyertaan

2.2.1. Pengertian Penyertaan

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”.²⁶ Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana.²⁷

Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Pendapat Satochid Kartanegara ini kurang tepat, karena walaupun tersangkut beberapa orang, jika hanya satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan, perbuatan tersebut termasuk *deelneming*. Lebih tepat jika *deelneming* diartikan suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁸ Hal ini terkait dengan pertanggungjawaban. Menurut doktrin, *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:²⁹

- a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari tiap peserta dihargai sendiri-sendiri ;
- b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain.

Masalah *deelneming* atau keturutsertaan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

²⁶ Leden Marpaung, *Op.cit.* hlm 77

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan & Penyertaan*, Raya Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 73

²⁸ Leden Marpaung, *Op.cit.* hlm 77

²⁹ *Ibid.*

2.2.2. Macam-macam Penyertaan

Deelneming diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP, maka nampak bahwa undang-undang mengatur dua macam pokok *deelneming* di dalam tindak pidana yang masing-masing dibagi kedalam beberapa golongan. Untuk lebih jelasnya, kita perlu mencermati pasal-pasal tersebut. Pasal 55 KUHP berbunyi:

“(1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana:

1. mereka yang melakukan , yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesata, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjuran hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.”

Pasal 56 KUHP berbunyi:

“Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Berdasarkan rumusan pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, terdapat 5 peranan pelaku, yakni;

1) Orang yang melakukan (*dader/pleger*)

Perkataan *dader* itu berasal dari pokok perkataan *daad*, yang di dalam Bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan *het doen* atau *handeling*, yang di dalam Bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Orang yang melakukan suatu *daad* disebut seorang *dader*, dan orang yang melakukan suatu tindak pidana di dalam bahasa Indonesia lazim disebut sebagai seorang pelaku.³⁰

Simons telah merumuskan pengertian mengenai *dader* itu sebagai berikut:³¹

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm 585

³¹ *Ibid.* hlm 594

“Pelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.”

Dari rumusan mengenai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembuat dalam pengertian *dader*, telah jelas ialah pembuat tunggal, ialah melakukan tindak pidana secara pribadi, artinya tidak ada orang lain yang terlibat serta baik secara fisik (objektif) maupun secara psikis (subjektif),. Syaratnya ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Penertian oembuat seperti inilah yang dimaksud “barang siapa” pada setiap permulaan rumusan tindak pidana.³²

2) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)

Undang-undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan. Dalam mencari pengertian dan syarat dari orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) banyak ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada di dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa:

“yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.”³³

Sepaham dengan MvT, Satochid Kertanegara merumuskan bentuk deelneming ini sebagai berikut “Apabila seseorang mempunyai kehendak untuk melaksanakan (*began*) suatu tindak pidana akan tetapi orang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, akan tetapi mempergunakan orang

³² Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm 84

³³ *Ibid*, hlm 88

lain yang disuruh untuk melakukannya, sedangkan orang yang disuruh itu orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44) terhadap tindak pidana yang dilakukannya.”³⁴

Yurisprudensi Mahkamah Agung, yang dimuat dalam Putusan Nomor 137 K/Kr/1956 menyatakan:³⁵

“Makna dari “menyuruh melakukan” (*doenplegen*) suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 ayat (1) sub. 1 KUHP, syaratnya menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya oleh karena itu, tidak dapat dihukum.”

Simons mengutarakan bahwa orang yang disuruh tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni:³⁶

- Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP;
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai dwaling atau suatu kesalahpahaman mengenai unsur tindak pidana yang bersangkutan;
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur schuld, baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur oogmerk, padahal unsur tersebut telah diisyaratkan dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana di atas;
- Apabila orang yang disuruh melakukan tindak pidana itu telah melakukannya dibawah pengaruh suatu overmacht atau dibawah pengaruh suatu keadaan

³⁴ M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.cit.* hlm 125

³⁵ Leden Marpaung, *Op.cit.* hlm 79

³⁶ Leden Marpaung, *Op.cit.* hlm 79-80

yang memaksa dan terhadap paksaan itu orang tersebut tidak mampu memberi perlawanan;

- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan iktikad abik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
- Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu sifat tertentu, seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang, yakni suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelaku sendiri.

Rumusan “tidak dapat dipertanggungjawabkan” dan “tidak dapat dihukum” merupakan pedoman pakar dalam menentukan orang yang disuruh melakukan delik tersebut.

3) Orang yang turut melakukan (*mededader*)

Bentuk *deelneming* yang kedua yang terdapat di dalam pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP itu adalah *medeplegen* atau turut melakukan. Oleh karena di dalam bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*.³⁷

Pada mulanya disebut dengan turut melakukan itu ialah bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Seperti dua orang, A dan B mencuri sebuah televisi disebuah kediaman, dimana mereka berdua sama-sama masuk melalui jendela yang tidak terkunci dan sama-sama pula mengangkat objek televisi tersebut kedalam mobil yang telah disediakan di pinggir jalan. pada contoh ini perbuatan A dan perbuatan B sama-sama (bersama) mengangkat televisi, pencurian terjadi karena perbuatan yang sama. Jelas perbuatan yang mereka telah sama-sama memenuhi rumusan tindak pidana. Sama seperti perbuatan seorang pembuat. Bedanya seorang pembuat (*plegen*) adalah pelaku tunggal.

³⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hlm 615

Syarat adanya medepleger, antara lain:³⁸

- a. Adanya kerjasama secara sadar, ekerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerjasama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang;
- b. Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama.³⁹

4) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengguakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitative, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyessatan dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).⁴⁰

Dari rumusan tersebut diatas dapat disimpulkan ada 5 syarat dari seorang pembuat penganjur, ialah:⁴¹

- a. Pertama, tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus ditujukan pada hal, yaitu:
 1. Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran;
 2. Ditujukan pda mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya;
 3. Ditujukan pada orang lain untuk melakuakan perbuatan (apa yang dianjurkan); dan
 4. Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana.

³⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 208

³⁹ Leden Marpaung, *Op.cit.* hlm 81

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hlm 208

⁴¹ Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm 113

- b. Kedua, dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut.
- c. Ketiga, terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksana) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur.
- d. Keempat, orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan (boleh pelaksanaan itu selesai atau boleh juga terjadi percobaannya).
- e. Kelima, orang yang dianjurkan adalah orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab.

5) Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

Bentuk deelneming yang terakhir adalah pembantuan seperti yang dirumuskan dalam pasal 56 KUHP. Menurut undang-undang (pasal 56) ada dua bentuk pembantuan, yaitu pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan dan pembantuan pada saat pelaksanaan kejahatan.⁴²

Dalam pasal 56 dirumuskan syarat-syarat pembantuan dimana unsur subyektif, ialah sengaja atau kesengajaan. Kesengajaan pembuat pembantu dalam dia mewujudkan perbuatan bantuannya (baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan kejahatan) ditujukan perihal untuk mempermudah atau memperlancar bagi orang lain (pembuat pelaksana) dalam melaksanakan kejahatan. Artinya ialah sikap batin pembuat pembantu terhadap kejahatan tidak sama dengan sikap batin dari pembuat pelaksananya. Sedangkan dalam unsur objektif ialah memberi bantuan. Bahwa wujud apa dari perbuatan yang dilakukan oleh pembantu hanyalah bersifat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kejahatan. Artinya dari wujud perbuatan pembantu itu, tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh pembuat pelaksana.⁴³ Menurut Simons

⁴² Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm 147

⁴³ Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm143-144

pembantuan itu merupakan suatu keturutseraan yang tidak berdiri sendiri. Ini berarti bahwa seorang pembantu dapat dihukum atau tidak bergantung pada kenyataan, yaitu apakah pelakunya sendiri telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak.⁴⁴

2.3. Surat Dakwaan

2.3.1. Pengertian Surat Dakwaan

Istilah surat Dakwaan (*telastelegging*) dipakai secara resmi di dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sebelumnya di dalam beberapa Undang-undang yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana dipakai istilah Surat tuduhan sebagai terjemahan dari (*telastelegging*). Pengertian dari Surat Dakwaan adalah suatu akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di mukasidang pengadilan.⁴⁵

KUHAP tidak menyebutkan pengertian dari surat dakwaan. KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi dari surat dakwaan itu seperti disebutkan dalam pasal 143 ayat (2), yakni :

“surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

1. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka;
2. uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Dalam Pasal 143 ayat (2) memuat syarat formal dan syarat material surat dakwaan. KUHAP tidak memberikan ketentuan apabila syarat formal ini tidak terpenuhi, kecuali dalam hal syarat material tidak terpenuhi, KUHAP telah mengatur dengan tegas konsekuensinya didalam Pasal 143 ayat (3), yaitu batal demi hukum.⁴⁶

⁴⁴ P.A.F. Lamintang , *Op.cit.* hlm 646

⁴⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 387

⁴⁶ Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 142-143

2.3.2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Ketika penuntut umum sudah memutuskan untuk menyusun surat dakwaan dengan cara digabungkan atau dipisah dalam perkara berbeda, berikutnya penuntut umum akan merumuskan bentuk surat dakwaan yang akan didakwakan kepada terdakwa atau para terdakwa.

Menurut bentuknya surat dakwaan dapat disusun sebagai berikut:⁴⁷

1. Dakwaan Tunggal

Dalam praktik, istilah dakwaan tunggal lazim pula disebut dengan istilah “dakwaan biasa”. Apabila ditinjau dari aspek pembuatannya, bentuk dakwaan ini merupakan dakwaan dengan sifat sederhana baik dalam perumusannya, pembuktian, dan penerapan hukumnya.

2. Dakwaan Alternatif

Terhadap dakwaan alternatif ini dalam praktik tidak lazim disebut dengan istilah-istilah “dakwaan pilihan” atau “*keuzetenlastelegging/alternatieve tenlastelegging*”, “dakwaan relatif”, “dakwaan saling mengecualikan” atau “dakwaan primer-subsider”. Pada dasarnya, terhadap dakwaan jenis ini mempunyai ciri utama adanya kata hubung “atau” antara dakwaan satu dengan yang lainnya, sehingga dakwaan jenis ini sifatnya “*alternative accusation*” atau “*alternative tenlastelegging*”. Konkretnya, dalam dakwaan alternatif kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain adalah sejenis. Misalnya, antara pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, ataupun juga antara pencurian dengan pemberatan atautkah pencurian keluarga. Hal ini (*sifatnya sejenis*) dalam praktik telah ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 86 K/Pid/1982 tanggal 21 April 1983 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 606 K/Pid/1984 tanggal 30 Maret 1985. Menurut Prof. J. M. Van Bemmelen, dakwaan alternatif dibuat karena:

- 1) Penuntut Umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti di

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 110

persidangan (misalnya suatu perbuatan apakah merupakan penadahan atau pengangkut kayu tanpa dokumen yang sah).

- 2) Penuntut Umum ragu terhadap peraturan hukum pidananya akan diterapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah ternyata terbukti.

3. Dakwaan Subsidair

Dari aspek terminologinya, pada dakwaan subsidair lazim dipergunakan istilah: “dakwaan bersusun lapis”, “dakwaan subsidair *ten lastelegging*”, “dakwaan pengganti” atau dalam bahasa Inggris lazim disebut dengan istilah “*with the alternative of*”. Apabila ditinjau dari segi formatnya, ciri utama dakwaan subsidair disusun secara berlapis-lapis dimulai dari dakwaan terberat sampai dengan teringan dengan susunan: *Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Lebih-lebih Subsidair, Lebih-lebih lagi Subsidair* dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah: *Terutama, Penggantinya lagi, Pengganti-penggantinya Lagi* dan seterusnya. Konkretnya, dalam bentuk dakwaan subsidair ini hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa. Dapat disebutkan lebih lanjut bahwa dakwaan subsidair disusun dengan maksud agar jangan sampai terdakwa terlepas dari pemidanaan. Sedangkan konsekuensi pembuktiannya, yang diperiksa terlebih dahulu adalah dakwaan primair, dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidair dan demikian seterusnya. Namun, sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dibuktikan lagi.

4. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif acapkali dalam praktik disebut dengan istilah dakwaan “*Cumulatieve en lestelegging*”, “dakwaan berangkai”, dan sebagainya. Apabila diperbandingkan dengan dakwaan alternatif dan subsidair (bersusun lapis), secara formal dakwaan kumulatif hampir identik dengan dakwaan alternatif dan subsidair karena bentuk susunannya juga berlapis-lapis. Akan tetapi, perbedaannya dengan dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair hanya satu dakwaan saja yang hendak dibuktikan, sedangkan pada dakwaan kumulatif, seluruhnya harus dibuktikan pada dakwaan kumulatif Jaksa/Penuntut Umum apabila dalam satu surat dakwaan ada

beberapa tindak pidana yang saling berdiri sendiri dan tidak berhubungan antara tindak pidana yang satu dengan yang lainnya, tetapi didakwa secara sekaligus. Misalnya: Kesatu (ke-I) seseorang terdakwa didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP), Kedua (ke-II) melakukan perbuatan melawan petugas (Pasal 214 KUHP), dan seterusnya. Adapun ciri utama dakwaan kumulatif adalah dengan mempergunakan istilah dakwaan Kesatu (1), Kedua (2), Ketiga (3), dan seterusnya. Atau dengan formulasi Kesatu (ke-I), Kedua (ke-II), Ketiga (ke-III), dan seterusnya. Ataupun juga dapat berupa: Dakwaan I, Dakwaan II, Dakwaan III, dan seterusnya. Antara dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Lebih lanjut lagi, terhadap tiap dakwaan oleh hakim dipertimbangkan secara tersendiri, tetapi mengenai pidananya (*sentencing*) tetap bertitik tolak pada ketentuan Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP yakni dijatuhi hukuman dengan ancaman terberat ditambah sepertiga (1/3).

5. Dakwaan Campuran/Gabungan

Pada dasarnya, bentuk dakwaan campuran/gabungan ini tumbuh dan berkembang dalam praktik yang dasarnya merupakan bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing dapat berdiri/terdiri pula dari dakwaan subsidair atau alternatif atau dapat pula antara bentuk subsidair dengan kumulatif. Sedangkan dalam pembuktian dakwaan campuran/gabungan ini harus dilakukan terhadap setiap lapis dakwaan. Pembuktian masing-masing lapisan tersebut disesuaikan dengan bentuk lapisannya, yaitu bila lapisannya bersifat subsidair, pembuktiannya harus dilakukan secara berurutan mulai lapisan teratas sampai lapisan yang dianggap terbukti. Akan tetapi, bila lapisannya terdiri dari sifat alternatif, pembuktiannya dapat langsung dilakukan terhadap dakwaan yang paling dianggap terbukti.

2.4. Pertimbangan Hakim

2.4.1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam Pasal 197 KUHP mengenai ketentuan formil putusan hakim, terdapat pengaturan mengenai pertimbangan hakim yakni dalam Pasal 197 ayat (1

) huruf d yakni: “ pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ”. lebih lanjut lagi dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “ fakta dan keadaan disini ” ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

Hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis di bandingkan dengan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan hakim dalam berbagai keputusan akan dilihatnya pada dua kategori- kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis.⁴⁸

2.4.2. Jenis-jenis Pertimbangan Hakim

Dalam buku Rusli Muhammad terdapat 2 macam pertimbangan hakim yaitu Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis dan Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis.

1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yang dimaksudkan tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya⁴⁹. Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis disidang penadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan

⁴⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 212.

⁴⁹ Rusli Muhammad *Op.cit.* hlm 212

yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis diuraikan berikut ini:⁵⁰

1. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.

2. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

3. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti ialah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- c. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 213-215

e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non-Yuridis

Berikut ini keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, keadaan tersebut satu persatu akan diuraikan dibawah ini:⁵¹

1. Latar belakang perbuatan

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah ssetiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak mnawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memilik bagio golongan kaya, hal inilah yang mendorong golongan elit melakukan tindak pidana, misal korupsi, manipulasi penyelundupan, suap, dll.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu berakibat bagi keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung bagi keluarganya. Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misal pemerkosaan, narkoba, dan kejahatan

⁵¹ *Ibid*, hlm 216-221

terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk tidak saja pada korban tetapi masyarakat luas.

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa yaitu keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah ,mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Namun di dalam konsep KUHP Baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan ; pembuat ,motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

5. Faktor agama terdakwa

Dalam setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.

2.5. Putusan Hakim

2.5.1. Pengertian Putusan Hakim

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (11) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat di inginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan perkara diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁵² Secara umum, putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan yang berada pada seseorang, mencabut hak kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, memerintahkan instansi penegakkan hukum lain untuk memasukkan orang ke penjara, sampai dengan memerintahkan penghilangan hidup dari seorang pelaku tindak pidana.

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, adil, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori- teori ilmu hukum. Sebab suatu putusan hakim akan dipertanggungjawabkan secara moral

⁵² Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan. 1, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 124.

kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia.⁵³

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi jika peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.⁵⁴ Karena dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.

Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan berdasarkan Pasal 200 KUHAP ditegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan

2.5.2 Jenis-Jenis Putusan

Melalui perumusan KUHAP, pandangan/doktrin, serta aspek teoritik dan praktik peradilan maka pada dasarnya putusan pengadilan dibagi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu putusan yang bukan putusan akhir dan putusan akhir.

Pada praktik peradilan maka bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa “penetapan” atau “putusan sela” atau sering pula disebut dengan istilah Belanda “*tussen-vonis*”. Putusan jenis in mengacu pada ketentuan Pasal 158 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah perlimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum.

⁵³ Ahmad Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm 3

⁵⁴ *Ibid*, hlm 6

Menurut Lilik Mulyadi,⁵⁵

- a. Penetapan yang menetapkan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri lain sebagaimana ketentuan limitatif Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dimana surat dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
- c. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah kadaluarsa, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan telah *nebis in idem*, dan sebagainya.

Sedangkan putusan akhir dalam praktik lazim disebut dengan istilah “putusan” atau “*eind vonis*” dan merupakan jenis putusan bersifat materiil, pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim telah memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.⁵⁶

KUHAP mengenal 3 (tiga) bentuk putusan akhir yaitu:⁵⁷

- a. Putusan Bebas

Putusan bebas dari segala tuduhan hukum adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi, yaitu karena:

⁵⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan eksepsi dan putusan peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 55

⁵⁶ Pasal 182 ayat (3) dan (80), Pasal 197, serta Pasal 199 KUHAP

⁵⁷ Rusli Muhammad, *Op.cit.* hlm 201-207

- 1) Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh pasal 184 KUHP, jadi misalnya hanya ada satu saksi, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
- 2) Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Misalnya, terdapat dua keterangan saksi, tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- 3) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terpenuhi.

b. Putusan Lepas

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat pada:

- 1) Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya,
- 2) Pasal 48 KUHP tentang keadaan memaksa (*over macht*),
- 3) Pasal 49 KUHP tentang membela diri (*noodweer*),
- 4) Pasal 50 KUHP, yakni melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undangan,
- 5) Pasal 51 KUHP melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

c. Putusan Pemidanaan

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan uraian yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 71/Pid.Sus/2016/PN. Bna yang mendakwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UUPTPO jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah kurang tepat. Hal ini dibuktikan dengan perbuatan terdakwa yang terbukti dalam persidangan bahwa terdakwa menarik keuntungan berupa uang dari perbuatan cabul (pelacuran) dari seorang wanita, dilakukan secara terus-menerus dan menjadikannya sebagai sumber pencahariannya. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa lebih tepat jika dihubungkan dengan pasal 506 KUHP tentang pelanggaran ketertiban umum.
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tidak berdasarkan pertimbangan hakim yang rasional. Hal ini terlihat pada pertimbangan yuridis terkait pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pasal 2 ayat (1) UUPTPO jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam pertimbangan hakim menyatakan salah satu unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti. Unsur pasal yang dinyatakan tidak terpenuhi oleh hakim salah satunya adalah “penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat”, dalam fakta hukum yang telah diuraikan di persidangan terdakwa terbukti memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali. Sehingga putusan perkara ini bukanlah putusan bebas melainkan putusan pembedaan sesuai apa yang telah dituntut dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

4.2. Saran

Pada skripsi ini, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan yang diantaranya sebagai berikut:

1. Seyogianya penuntut umum kurang tepat dalam perumusan dakwaan yang diajukan, seharusnya penuntut umum lebih teliti dalam menentukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Perumusan pasal dalam surat dakwaan haruslah sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Apabila penuntut umum tepat dalam menentukan dan membuat surat dakwaan, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa akan dapat dibuktikan oleh majelis hakim dan jika penuntut umum merasa ragu dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebaiknya penuntut umum membuat surat dakwaan dengan bentuk alternative atau subsidaer.
2. Untuk mengadili perkara-perkara seperti kasus tersebut seharusnya Hakim yang menangani perkara di dalam pengadilan lebih cermat dan lebih teliti. Demikian halnya memeriksa serta mengamati kasus dengan melihat bukti-bukti yang telah diberikan dimuka persidangan. Sehingga prosedur hukum yang telah ada tidak terabaikan serta penegakan hukum di Negara Indonesia berjalan sesuai dengan aturan yang ada demi tercapainya suatu keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Percobaan & Penyertaan*, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2005
- Ahmad Rifai, *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Ariyanto Indra Pradana, *Analisis Yuridis Pembuktian Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang(Putusan No:165/Pid.B/2012/PN.SBB)*. Skripsi Universitas Jember, 2014
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan eksepsi dan putusan peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2012
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi) cetakan ke 9*, Kencana, Jakarta, 2016
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1988
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni Ahaem-Petahaem, Jakarta, 1989
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Tolip Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014

B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

C. INTERNET

- <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1570>
- <https://kbbi.web.id>
- <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8593/SKRIPSI%20L%20ENGKAP-PIDANA-ANDI%20JAUHARI.pdf?sequence=1>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN. Bna.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Nasrullah Alias Arul Bin (Alm) Abdul Khadir**;
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur / Tgl Lahir : 24 Tahun / 30 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln Cut Nyak Dhien Lamteumen Barat, Kec. Jaya Baru,
Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

Penyidik sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;

Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016;

Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016;

Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Tarmizi Yakub, S.H. dkk, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 71/Pid.Sus/2016/PN.Bna. tanggal 7 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pen.Pid/2016/PN. Bna. tanggal 8 April 2016 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Nasrullah Alias Arul Bin (Alm) Abdul Khadir terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menuntut pidana penjara terhadap Terdakwa Nasrullah Alias Arul Bin (Alm) Abdul Khadir **selama 7 (tujuh) tahun penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Kompok Zulkiram Bin (Alm) Kadimin;

1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru tipe 105 beserta kartu Telkomsel, dikembalikan kepada saksi Melly Oktavia;

1 (satu) lembar KTP an. Adami, dikembalikan kepada saksi Adami Alias Riski Bin Abu Bakar;

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan BL 3279 AM dan 1 (satu) Ex Samplar BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dengan nomor D No 6430776, dikembalikan kepada Terdakwa Nasrullah Alias Arul Bin (Alm) Abdul Khadir;

1 (satu) unit HP Android MI warna putih hitam beserta kartu Axis dan kartu memory, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih beserta 2 (dua) kartu Telkomsel, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Telkomsel, 1 (satu) unit HP merk Oppo Joy warna putih beserta 2 kartu Telkomsel dan Exsis, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Nasrullah Alias Arul Bin (Alm) Abdul Khadir membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Juni 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

Menyatakan terhadap Terdakwa Nasrullah Alias Arul Bin (Alm) Abdul Khadir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa Nasrullah Alias Arul Bin (Alm) Abdul Khadir dari segala tuntutan hukum dalam perkara ini;

Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut :

D a k w a a n :

Bahwa Terdakwa Nasrullah Alias Arul Bin Abdul Khadir bersama-sama Adami Alias Riski Bin Abubakar (berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 27 November 2015 sekira pukul 20.30 wib atau pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Hermes Hotel Kota Banda Aceh atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, melakukan perekrutan, pengangangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu awal bulan November 2015 sekira pukul 21.30 wib korban sedang bersama-sama dengan Suci, Cut Rami, dan Desi Handayani di Corner Cafe daerah Simpang Lima Banda Aceh, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pergi ke kamar mandi lalu tidak jauh dari kamar mandi korban bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menegur korban "Dek, kamu punya Tubang ya" lalu korban menjawab "mana ada saya bertubang" lalu Terdakwa mengatakan lagi "jujur sajalah dengan kakak" lalu korban menjawab "ya saya bertubang, kenapa" lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban.

Bahwa selanjutnya berselang dua minggu kemudian korban yang sedang bersama Desi dan Suci bertemu lagi dengan Terdakwa di daerah Penanyong lalu Desi memanggil Terdakwa lalu korban dan kawan-kawan menghampiri Terdakwa lalu Desi mengatakan "Tante mintalah no HP nya" lalu oleh Terdakwa memberikan no HP nya kepada Desi lalu oleh Desi me Miscall nomor HP Terdakwa dengan menggunakan HP korban.

Bahwa selanjutnya sekira tanggal 26 November 2015 sekira pukul 10.00 wib, Terdakwa ada menghubungi korban sebanyak 10 (sepuluh) kali namun karena HP korban tertinggal di rumah maka tidak ada yang mengangkatnya lalu sekira pukul 16.00 wib setelah melihat ada miscall sebanyak 10 kali, korban mengirim sms ke nomor tersebut "siapa ini" lalu beberapa menit kemudian dijawab "ini tante" lalu korban membalas lagi "tante mana" dan dibalas lagi "ini tante Arul, telpon aja ya".

Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon korban mengatakan "lagi dimana" dan korban menjawab "lagi dirumah", lalu Terdakwa mengatakan lagi "apa bisa, ini ada kawan tante dari luar kota, minta cewek untuk dikawani tidur malam ini khusus yang cewek Aceh yang pakai jilbab" lalu korban menjawab "lihat dulu ya, soalnya Melly ada acara malam ini", lalu Terdakwa menjawab lagi "iya nanti kabarin lagi".

Bahwa sekira pukul 19.30 wib Terdakwa menghubungi korban lagi, mengatakan "dimana, apa sudah siap" lalu korban menjawab "saya lagi dirumah dan hujan nih" lalu Terdakwa mengatakan "nanti kalau sudah hujan reda keluar terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya" lalu korban menjawab "iya, tapi Melly ke acara ulang tahun kawan yang di Corner Cafe dulu" dan dijawab oleh Terdakwa "iya, kami lagi isi minyak.

Bahwa selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa menelpon lagi mengatakan "Udah dimana", lalu korban menjawab "ya ya saya sudah dijalan" lalu Terdakwa mengatakan "iya nanti kamu langsung ke Hermes, tante nunggu di kolam renang Hermes" lalu korban menjawab "iya".

Bahwa selanjutnya korban dengan mengenderai sepeda motor berangkat ke Corner Cafe menghadiri acara ulang tahun kawan dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menghubungi lagi korban namun korban tidak mengangkatnya lalu korban menerima Sms dari Terdakwa "Dimana, cepat kemari, ngak enak sama kawan" dan korban membalas "iya otw" lalu korban meminta bantu kepada Desi untuk mengantarnya ke Hermes dengan mengenderai sepeda motor milik korban.

Bahwa selanjutnya sesampai di Hotel Hermes, korban mengirim sms Terdakwa "dimana, Melly sudah nyampe" dan dijawab Terdakwa "di kolam renang" lalu korban langsung masuk ke Hotel dan bertemu dengan Terdakwa dan temannya yang bernama Adami lalu Terdakwa mengatakan "tante duluan ke kamar, nanti pas tante miscall, kamu dan Adami naik ke atas (kamar hotel);

Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa me miscall ke HP korban dan mengirim sms nomor kamar hotel "kamar nomor 428", lalu korban bersama Adami langsung naik ke atas dan masuk kedalam kamar nomor 428 lalu bertemu dengan Terdakwa lalu korban masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa menghampiri korban di kamar mandi mengatakan "ini dek, abang itu hanya punya uang segini" lalu korban bertanya "berapa" Terdakwa menjawab "hanya 1 (satu) juta rupiah, ini uangnya" lalu uang tersebut diberikan kepada korban, lalu Terdakwa mengatakan "mana buat tante" lalu korban memberikan uang seratus ribu rupiah tetapi Terdakwa mengatakan "mana cukup nih seratus ribu, tambah lagi lah" lalu korban bertanya berapa lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan "seratus ribu lagi aja" lalu korban menyerahkan lagi uang sebesar seratus ribu kepada Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sebelum meninggalkan kamar hotel Terdakwa mengatakan "nanti kalau sudah siap, telpon tante ya, dan jangan buat malu tante ya" lalu Terdakwa dan Adami meninggalkan kamar hotel lalu korban menuju ke tempat tidur menemui tamu lalu berselang beberapa menit kemudian tamu tersebut keluar sebentar dari kamar hotel dan kembali ke kamar selanjutnya sebelum melakukan perbuatan hubungan suami istri datang petugas polisi yang berpakaian preman menangkap korban lalu membawa korban ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi Melly Oktafia Bin M. Yatim, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nasrullah Alias Arul;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober tahun 2015 di Corner Cafe, Simpang Lima, Banda Aceh, karena kata teman saksi, Terdakwa sering nongkrong di sana;

Bahwa saksi mengetahui profesi Nasrullah Alias Arul dari teman saksi yang bernama Cut Desi Handayani bahwa Nasrullah Alias Arul sering menerima tawaran untuk mencari perempuan yang dapat melakukan hubungan seksual dengan tamu lelaki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertemuan saksi dengan Terdakwa di dekat kamar mandi Corner Cafe;

Bahwa pada waktu itu saksi minta nomor hp Terdakwa karena saksi ada keperluan menghubungi Terdakwa, karena saksi mau meminta tolong carikan tamu bagi saksi, waktu itu saksi katakan kepada Terdakwa kalau ada Tubang (laki-laki tua bangka) saksi mau;

Bahwa waktu itu Terdakwa tidak mau memberikan nomor hpnya;

Bahwa berselang dua minggu selanjutnya saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di daerah Peunayong, Banda Aceh ketika itu saksi bersama teman saksi yang bernama Desi, lalu Desi memanggil Terdakwa, saksi dan kawan-kawan menghampiri Terdakwa, lalu Desi meminta nomor Hp Terdakwa lalu Terdakwa memberikan nomor Hpnya kepada Desi dan Desi kemudian me miscall nomor Hp Terdakwa dengan menggunakan hp saksi;

Bahwa pada Siang hari bulan Nopember 2015 saksi ada sms Terdakwa minta dicarikan tubang (tua bangka);

Bahwa malamnya Terdakwa ada sms saksi mengatakan "bisa enggak datang ke Hotel Hermes" dan saksi katakan bisa;

Bahwa saksi menjawab "Bisa";

Bahwa selanjutnya saksi dengan mengenderai sepeda motor berangkat ke Corner Cafe menghadiri acara ulang tahun kawan;

Bahwa saksi meminta bantu kepada Desi untuk mengantar ke Hermes dengan mengenderai sepeda motor milik saksi;

Bahwa setelah sampai di Hotel Hermes, saksi mengirim sms kepada Terdakwa Nasrullah Alias Arul "dimana, Melly sudah nyampe" dan dijawab Nasrullah Alias Arul "di kolam renang" lalu saksi langsung masuk dan bertemu dengan Terdakwa Nasrullah Alias Arul dan saksi Adami lalu Nasrullah Alias Arul mengatakan tamunya sudah datang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di kamar nomor 428, lalu terdakwa mengatakan "tante duluan ke kamar, nanti pas tante miscall, kamu dan Adami naik ke atas (kamar hotel);

Bahwa setelah Terdakwa pergi, saksi duduk di kolam renang bersama Adami, setelah di Miscall Terdakwa, saksi naik ke atas menuju kamar hotel 428 bersama Adami;

Bahwa setelah bertemu Terdakwa di kamar nomor 428, saksi diajak Terdakwa masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi memberikan uang kepada Terdakwa Rp200.000,00 (dua ribu rupiah);

Bahwa uang tersebut adalah fee supaya saksi mau menemani tidur tamu;

Bahwa selanjutnya sebelum meninggalkan kamar hotel Nasrullah mengatakan "nanti kalau sudah siap, telpon tante ya, dan jangan buat malu tante ya" lalu Nasrullah Alias Arul meninggalkan kamar hotel lalu saksi menuju ke tempat tidur menonton TV, lalu berselang beberapa menit kemudian tamu tersebut keluar sebentar dari kamar hotel dan kembali ke kamar selanjutnya datang petugas polisi yang berpakaian preman menangkap saksi lalu membawa saksi ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

Bahwa saksi tidak ada dipaksa oleh Terdakwa untuk melayani tamu (Tubang), malah saksi yang menyuruh carikan tamu buat saya;

Bahwa saksi telah pernah tidur dengan orang lain sebanyak 4 (empat) kali, tetapi tidak melalui bantuan dari Terdakwa, untuk sekali tidur saksi pernah dibayar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa yang menentukan tarifnya waktu itu adalah Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Kompol Zulkiram, Bin Alm. Kadimin** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

Bahwa saksi adalah anggota Polri Polda Aceh;

Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2015 kami dapat informasi dari masyarakat bahwa ada kasus perdagangan orang;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2015 kami melakukan penyelidikan;

Bahwa kami awalnya belum mengetahui siapa pelakunya, kemudian kami mencari tahu siapa pelakunya dan kami mendapatkan nomor handphone Terdakwa;

Bahwa saksi menghubungi Terdakwa sampai dua kali, pura-pura memesan wanita untuk menemani tidur;

Bahwa Terdakwa mengirimkan Foto melalui BBM daftar wanita yang bisa untuk menemani tidur, waktu itu saksi memilih sdri Meli;

Bahwa Terdakwa memasang tarif Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi minta kurang dan akhirnya disetujui Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 saksi membuat surat perintah dan sore harinya memesan kamar nomor 428 di Hotel Hermes;

Bahwa setelah bertemu Terdakwa di kamar hotel kemudian saksi serahkan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) di kamar mandi;

Bahwa setelah saksi serahkan uang lalu Terdakwa menyuruh sdri Meli naik ke kamar saksi, lalu Terdakwa mengajak saksi Meli ke kamar mandi dan saksi tidak tahu berapa uang diserahkan Terdakwa kepada saksi Meli;

Bahwa setelah itu saksi ke luar kamar menelpon teman saksi sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang teman saksi lalu saksi Meli kami tangkap di kamar hotel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap di lobi hotel sedangkan saksi Adami ditangkap di lantai dasar;

Bahwa yang disita dari Terdakwa pada waktu itu adalah handphone dan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi Syukmar di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah anggota Polri Polda Aceh;

Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2015 kami dapat informasi dari masyarakat bahwa ada kasus perdagangan orang;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2015 kami melakukan penyelidikan;

Bahwa kami awalnya belum mengetahui siapa pelakunya, kemudian kami mencari tahu siapa pelakunya dan kami mendapatkan nomor handphone Terdakwa;

Bahwa yang menghubungi Terdakwa adalah saksi Zulkiram, yang berpura-pura memesan wanita untuk menemani tidur;

Bahwa Terdakwa mengirimkan Foto melalui BBM daftar wanita yang bisa untuk menemani tidur, waktu itu saksi memilih sdri Meli;

Bahwa Terdakwa memasang tarif Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Zulkiram minta kurang dan akhirnya disetujui Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 saksi dapat perintah dan sore harinya saksi Zulkiram memesan kamar nomor 428 di Hotel Hermes;

Bahwa pada waktu malam harinya saksi bersama saksi Ma'aruf Fauzan melakukan pengintaian, pada waktu itu saksi melihat Terdakwa bertiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Adami dan saksi Meli sedang duduk di dekat kolam renang Hotel Hermes;

Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam hotel, sekitar 10 menit kemudian saksi Meli dan saksi Adami meninggalkan kolam renang dan masuk ke dalam hotel;

Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian saksi bersama saksi Ma'aruf Fauzan ditelpon oleh saksi Kumpul Zulkiram;

Bahwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap saksi Meli di dalam kamar nomor 428 Hotel Hermes;

Bahwa Terdakwa ditangkap di lobi hotel sedangkan saksi Adami ditangkap di lantai dasar;

Bahwa yang disita dari Terdakwa pada waktu itu adalah handphone dan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi Ma'aruf Fauzan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

Bahwa saksi adalah anggota Polri Polda Aceh;

Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2015 kami dapat informasi dari masyarakat bahwa ada kasus perdagangan orang;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 November 2015 kami melakukan penyelidikan;

Bahwa kami awalnya belum mengetahui siapa pelakunya, kemudian kami mencari tahu siapa pelakunya dan kami mendapatkan nomor handphone Terdakwa;

Bahwa yang menghubungi Terdakwa adalah saksi Zulkiram, pura-pura memesan wanita untuk menemani tidur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengirimkan Foto melalui BBM daftar wanita yang bisa untuk menemani tidur, waktu itu saksi memilih sdr Meli;

Bahwa Terdakwa memasang tarif Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi minta kurang dan akhirnya disetujui Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 November 2015 sore harinya saksi Zulkiram memesan kamar nomor 428 di Hotel Hermes;

Bahwa pada waktu malam harinya saksi bersama saksi Syukmar melakukan pengintaian, pada waktu itu saksi melihat Terdakwa bertiga dengan saksi Adami dan saksi Meli sedang duduk di dekat kolam renang Hotel Hermes;

Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam hotel, sekitar 10 menit kemudian saksi Melli dan saksi Adami meninggalkan kolam renang dan masuk ke dalam hotel;

Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian saksi bersama saksi Syukmarditelpon oleh saksi Kopol Zulkiram;

Bahwa kemudian kami melakukan penangkapan terhadap saksi Melli di dalam kamar nomor 428 Hotel Hermes;

Bahwa Terdakwa ditangkap di lobi hotel sedangkan saksi Adami ditangkap di lantai dasar;

Bahwa yang disita dari Terdakwa pada waktu itu adalah handphone dan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Salmah Wati Binti Ismail, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;

Bahwa setahu saksi Terdakwa pekerjaannya sebagai Master of Ceremony (MC);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Amel di rumahnya di Ulee Lheu tahun 2015;

Bahwa Terdakwa pernah meminta nomor saksi dimana Terdakwa ada meminta saksi untuk menemani tamu untuk karaoke;

Bahwa saksi ada menerima bayaran dan yang memberikannya adalah Terdakwa;

Bahwa saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa saksi menemani tamu untuk karaoke melalui Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa saksi tidak ada dipaksa oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya:

4.Saksi Nelly Suriani Binti Daski, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena pernah tinggal satu rumah kost di Jalan Kasuari Kampung Kramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Bahwa saksi mengantarkan sdr. Salmawati untuk menemani tamu karaokean atas ajakan Terdakwa;

Bahwa sdr. Salmawati ada menerima bayaran untuk menemani tamu untuk karaokean;

Bahwa sdr. Salmawati ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **Adami Alias. Riski Bin Abu Bakar**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sbb :

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Nasrullah Alias Arul karena tinggal satu kost;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai MC kontrak di Putro Phang Banda Aceh;

Bahwa saksi baru kenal dengan saksi Melli Octafia pada malam itu;

Bahwa saksi bekerja sebagai sales jual baju;

Bahwa saksi mengenal Terdakwa Nasrullah Alias Arul pada tahun 2013 dimana pada saat tersebut Terdakwa Nasrullah Alias Arul bekerja sebagai MC kontrak di Putro Phang Banda Aceh lalu sekira pertengahan tahun 2014 Terdakwa Nasrullah Alias Arul tidak lagi bekerja sebagai MC kontrak di Putro Phang Banda Aceh;

Bahwa saksi ada mengantarkan perempuan untuk menemani tamu sebanyak 6 (enam) kali sejak tahun 2014, ke Hotel Hermes sebanyak 5 (lima) kali;

Bahwa perempuan yang saksi antarkan berbeda-beda biasanya perempuan dari Medan;

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2015 saksi diajak oleh Terdakwa pergi ke Hotel Hermes, kemudian saksi pergi berdua dengan Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor, setelah sampai kami duduk menunggu dekat kolam renang, setelah saksi Melli datang kemudian kami duduk bertiga di dekat kolam renang,

Bahwa setelah saksi Melli datang kemudian Terdakwa naik ke atas kamar nomor 428, setelah Terdakwa menelpon kemudian saksi mengantarkan saksi Melli ke kamar nomor 428 Hotel Hermes;

Bahwa setelah saksi mengantar lalu saksi turun dan pada saat saksi di lobi hotel, saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari jasa mengantar atau menjemput perempuan tersebut saksi diberi bayaran kadang-kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kadang-kadang hanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat, tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sudah lupa kapan pertama kali bertemu dengan saksi Melli Octafia;

Bahwa pada waktu itu Terdakwa Cuma bersikap cuek pada saksi Melli, ketika Terdakwa ke kamar mandi, saksi Melli meminta tolong dicarikan tamu (Tubang/tua bangka);

Bahwa Terdakwa mengatakan nanti kalau ada saya kasih tahu;

Bahwa Saksi Melli Octafia meminta Pin BB Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan karena tidak kenal dengannya;

Bahwa seminggu kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Melli di daerah Peunayong ketika Terdakwa sedang di dalam toko, lalu saksi Melli memanggil-manggil Terdakwa dari jalan kemudian temannya saksi Melli meminta nomor Hp Terdakwa, karena Terdakwa buru-buru lalu Terdakwa berikan nomor Hp kepada teman Melli lalu Terdakwa dimiscall oleh Melli saat itu;

Bahwa kemudian saksi Melli menghubungi Terdakwa dan mengatakan apakah sudah ada tamu, Lalu Terdakwa jawab nanti kalau ada saya kabari;

Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi Zulkiram dari pihak kepolisian, dia invite Terdakwa duluan dan ia mengatakan dari Jakarta akan menginap di Hotel Hermes mau ke Sabang;

Bahwa saksi Zulkiram meminta carikan cewek yang mau diajak ke Sabang, lalu Terdakwa jawab nanti kalau ada saya kabari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ada mengirimkan foto cewek sebanyak 3 (tiga) orang termasuk foto saksi Melli kepada saksi Zulkiram melalui BBM, dan ia memilih saksi Melli Oktafia Pgl. Melli;

Bahwa sebelumnya saksi Melli Oktafia Pgl. Melli menghubungi Terdakwa lebih dahulu, dan Terdakwa katakan ini sudah ada dan Saksi Melli bertanya dimana? Terdakwa jawab di Hotel Hermes

Bahwa Saksi Melli Octafia datang sendiri ke Hermes bukan Terdakwa yang menjemput;

Bahwa ketika bertemu dengan Terdakwa dan saksi Adami di kolam renang Hotel Hermes, saksi Meli menanyakan tarifnya, Terdakwa menjawab nanti ditanyakan dahulu ke atas sama bapak itu;

Bahwa kemudian Terdakwa naik ke atas Hotel dan uang yang Terdakwa terima dari tamu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Melli naik ke kamar nomor 428 Hotel Hermes tersebut diantar oleh saksi Adami, lalu uang tersebut Terdakwa berikan kepada saksi Melli di dalam kamar Mandi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa dari uang tersebut Terdakwa diberi oleh Saksi Melli Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa menerima uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jasanya tersebut saksi Adami ada Terdakwa kasih fee sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Android MI warna putih hitam beserta kartu Axis dan kartu memory;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih beserta 2 (dua) kartu Telkomsel;

Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan BL 3279 AM;

1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Telkomsel;

1 (satu) unit HP merk Oppo Joy warna putih beserta 2 kartu Telkomsel dan Exsis;

1 (satu) lembar KTP an. Adami;

1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru tipe 105 beserta kartu Telkomsel;

Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

1 (satu) Ex Samplar BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dengan nomor D No 6430776;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat di dalam putusan, untuk mempersingkat penulisan putusan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi Melli Octafia mendapat informasi dari Cut Desi Handayani bahwa Terdakwa Nasrullah Alias Arul sering menerima tawaran untuk mencari perempuan yang dapat melakukan hubungan seksual dengan tamu laki-laki;

Bahwa saksi Melli Octafia bertemu dengan Terdakwa pertama kali pada bulan Oktober tahun 2015 di Corner Cafe, Simpang Lima, Banda Aceh, pertemuan saksi Melli Octafia dengan Terdakwa di dekat kamar mandi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corner Cafe, pada waktu itu saksi Melli Octafia minta nomor hp Terdakwa, karena saksi Melli Octafia mau meminta tolong carikan tamu, waktu itu saksi Melli katakan kepada Terdakwa "kalau ada Tubang (laki-laki tua bangka) saya mau";

Bahwa waktu itu Terdakwa tidak mau memberikan nomor hpnya kepada saksi Melli Octafia karena Terdakwa tidak kenal dengan saksi Melli Octafia;

Bahwa berselang waktu sekitar dua minggu kemudian ketika saksi Melli Octafia bersama teman-temannya diantaranya yang bernama Desi sedang berada di daerah Peunayong, Banda Aceh, bertemu lagi dengan Terdakwa, lalu Desi memanggil Terdakwa, saksi Melli Octafia dan kawan-kawannya menghampiri Terdakwa, lalu Desi meminta nomor Hp Terdakwa lalu Terdakwa memberikan nomor Hpnya kepada Desi dan Desi kemudian me miscall nomor Hp Terdakwa dengan menggunakan hp Saksi Melli Octafia;

Bahwa pada siang hari tanggal 27 Nopember 2015, saksi Melli Octafia ada kirim sms kepada Terdakwa minta dicarikan Tubang (tua bangka);

Bahwa malam harinya Terdakwa ada sms saksi Melli Octafia mengatakan "bisa enggak datang ke Hotel Hermes" dan saksi Melli Octafia katakan bisa;

Bahwa selanjutnya saksi Melli Octafia sebelum berangkat ke Hotel Hermes terlebih dahulu ke Corner Cafe menghadiri acara ulang tahun kawannya berangkat dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa setelah itu saksi Melli Octafia meminta bantuan kepada temannya Desi untuk mengantar ke Hotel Hermes dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Melli Octafia;

Bahwa setelah sampai di Hotel Hermes, saksi Melli Octafia mengirim sms kepada Terdakwa Nasrullah Alias Arul "*dimana, Melly sudah nyampe*" dan dijawab Terdakwa Nasrullah Alias Arul "*di kolam renang*" lalu saksi Melli Oktafia langsung masuk dan bertemu dengan Terdakwa Nasrullah Alias Arul dan saksi Adami;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa mengatakan tamunya sudah datang dan menginap di kamar nomor 428, lalu Terdakwa mengatakan ia naik dulu ke atas, nanti kalau Terdakwa miscal langsung naik ke atas;

Bahwa setelah Terdakwa pergi, saksi Melli Octafia duduk di kolam renang bersama saksi Adami, setelah di Miscal Terdakwa, saksi Melli Octafia bersama saksi Adami naik ke atas menuju kamar hotel nomor 428;

Bahwa setelah bertemu Terdakwa di kamar nomor 428, saksi Melli Octafia diajak Terdakwa masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Melli Octafia awalnya memberikan uang kepada Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi terdakwa mengatakan mana cukup, lalu saksi Melli menambah lagi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa uang tersebut adalah fee karena Terdakwa telah mencarikan saksi Melli Octafia tamu untuk ditemani tidur;

Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kamar hotel, mengatakan "nanti kalau sudah siap, telpon tante ya, jangan buat malu tante" lalu Terdakwa Nasrullah Alias Arul meninggalkan kamar hotel kemudian, berselang beberapa menit kemudian tamu tersebut keluar sebentar dari kamar hotel dan kembali ke kamar selanjutnya datang petugas polisi yang berpakaian preman menangkap saksi Melli Octafia dan membawa saksi ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

Bahwa saksi Melli Octafia tidak ada dipaksa oleh Terdakwa untuk melayani tamu (Tubang), malahan saksi Melli yang meminta carikan tamu laki-laki (Tubang);

Bahwa saksi Melli telah pernah tidur dengan orang lain sebelumnya sebanyak 4 (empat) kali, tetapi tidak melalui bantuan dari Terdakwa, dan untuk sekali tidur saksi pernah dibayar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Setiap orang;

melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia

orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang pribadi ataupun badan hukum sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" perlu dipertimbangkan untuk membuktikan apakah orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa ke persidangan dalam perkara aquo yaitu an. Nasrullah Alias Arul Bin (Alm) Abdul Khadir adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum No : Reg Perk. PDM-033/B.ACEH/03/2016 atas nama Terdakwa Nasrullah Alias Arul Bin (Alm) Abdul Khadir;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki sebagai Terdakwa, pada saat identitasnya diperiksa di persidangan, identitas tersebut diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa Nasrullah Alias Arul Bin (Alm) Abdul Khadir, sehingga Penuntut Umum tidak salah mengajukan orang dalam perkara ini, dan tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*), dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis unsur pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua sub unsur Pasal ini harus terpenuhi oleh Terdakwa, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa saksi Melli Octafia mendapat informasi dari Cut Desi Handayani bahwa Terdakwa Nasrullah Alias Arul sering menerima tawaran untuk mencarikan perempuan yang dapat melakukan hubungan seksual dengan tamu laki-laki;

Bahwa saksi Melli Octafia bertemu dengan Terdakwa pertama kali pada bulan Oktober tahun 2015 di Corner Cafe, Simpang Lima, Banda Aceh, pertemuan saksi Melli Octafia dengan Terdakwa di dekat kamar mandi Corner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cafe, Simpang Lima, Banda Aceh pada waktu itu saksi Melli Octafia minta nomor hp Terdakwa, karena saksi Melli Octafia mau meminta tolong carikan tamu, dan saksi Melli mengatakan kepada Terdakwa "kalau ada Tubang (laki-laki tua bangka) saya mau";

Bahwa waktu itu Terdakwa tidak mau memberikan nomor hpnya kepada saksi Melli Octafia;

Bahwa berselang waktu sekitar dua minggu kemudian ketika saksi Melli Octafia bersama teman-temannya diantaranya yang bernama Cut Desi sedang berada di daerah Peunayong, Banda Aceh, bertemu lagi dengan Terdakwa, lalu Cut Desi memanggil Terdakwa, saksi Melli Octafia dan kawan-kawannya menghampiri Terdakwa, lalu Desi meminta nomor Hp Terdakwa lalu Terdakwa memberikan nomor Hpnya kepada Cut Desi dan Cut Desi kemudian me miscall nomor Hp Terdakwa dengan menggunakan hp Saksi Melli Octafia;

Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 27 Nopember 2015 siang hari, saksi Melli Octafia ada kirim sms kepada Terdakwa minta dicarikan Tubang (tua bangka);

Bahwa malamnya Terdakwa ada sms saksi mengatakan "bisa enggak datang ke Hotel Hermes" dan saksi Melli Octafia katakan "bisa";

Bahwa selanjutnya saksi Melli Octafia sebelum berangkat ke Hotel Hermes terlebih dahulu ke Corner Cafe menghadiri acara ulang tahun kawannya berangkat dengan mengenderai sepeda motor;

Bahwa setelah itu saksi Melli Octafia meminta bantuan kepada temannya Desi untuk mengantar ke Hotel Hermes dengan mengenderai sepeda motor milik saksi Melli Octafia;

Bahwa setelah sampai di Hotel Hermes, saksi Melli Octafia mengirim sms kepada Terdakwa Nasrullah Alias Arul "*dimana, Melly sudah nyampe*" dan dijawab Terdakwa Nasrullah Alias Arul "*di kolam renang*" lalu saksi Melli Oktafia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Melli langsung masuk dan bertemu dengan Terdakwa Nasrullah Alias Arul dan saksi Adami;

Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa mengatakan tamunya sudah datang dan menginap di kamar nomor 428, lalu Terdakwa mengatakan ia naik dulu ke atas, nanti kalau saya miscal langsung naik ke atas;

Bahwa setelah Terdakwa pergi, saksi Melli Octafia duduk di kolam renang bersama saksi Adami, setelah di Miscal Terdakwa, saksi Melli Octafia bersama saksi Adami naik ke atas menuju kamar hotel nomor 428;

Bahwa setelah bertemu Terdakwa di kamar nomor 428, saksi Melli Octafia diajak Terdakwa masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Melli Octafia awalnya memberikan uang kepada Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi terdakwa mengatakan mana cukup, lalu saksi Melli menambah lagi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa uang tersebut adalah fee supaya saksi Melli Octafia mau menemani tamu laki-laki tidur dengannya;

Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kamar hotel, mengatakan "nanti kalau sudah siap, telpon tante ya, jangan buat malu tante" lalu Terdakwa Nasrullah Alias Arul meninggalkan kamar hotel kemudian saksi Melly Octafia menuju ke tempat tidur menemui tamu, berselang beberapa menit kemudian tamu tersebut keluar sebentar dari kamar hotel dan kembali ke kamar selanjutnya datang petugas polisi yang berpakaian preman menangkap saksi Melli Octafia dan saksi Adami lalu membawa saksi tersebut ke kantor polisi untuk diminta keterangan;

Bahwa saksi Melli Octafia tidak ada dipaksa oleh Terdakwa untuk melayani tamu (Tubang), malahan saksi Melli yang meminta carikan tamu laki-laki (Tubang);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Melli telah pernah tidur dengan laki-laki lain sebelumnya sebanyak 4 (empat) kali, tetapi tidak melalui bantuan dari Terdakwa untuk sehari tidur laki-laki tersebut, Melly Octafia pernah dibayar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, menurut majelis hakim, Terdakwa telah menerima saksi Melli Octafia Pgl. Meli untuk dapat melayani tamu laki-laki (tuabang/tua bangka) melakukan hubungan badan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut majelis hakim, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan** dan **penjeratan utang** telah dijelaskan secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan orang sebagai berikut:

kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang (Pasal 1 ayat 11);

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (Pasal 1 ayat 12);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang (Pasal 1 ayat 15);

Sedangkan yang dimaksud dengan:

posisi rentan, menurut beberapa ahli adalah misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, seperti terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dll;

Menimbang, bahwa untuk sub unsur yang tidak ada ditafsirkan oleh Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, akan majelis tafsirkan secara terminologi yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cetakan ke-IV, sebagai berikut:

penculikan, adalah perbuatan mencuri atau melarikan seseorang dengan maksud tertentu (dibunuh, dijadikan sandera dll)

penyekapan adalah menaruh seseorang ditempat tertutup atau menyimpan atau menyembunyikan seseorang

pemalsuan adalah perbuatan membuat sesuatu seolah-olah mirip dengan yang sebenarnya,

penipuan adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terungkap hal-hal sebagai berikut:

Bahwa saksi Melli Octafia mendapat informasi dari Cut Desi Handayani bahwa Terdakwa Nasrullah Alias Arul sering menerima tawaran untuk mencarikan perempuan yang dapat melakukan hubungan seksual dengan tamu lai-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Melli Octafia bertemu dengan Terdakwa pertama kali pada bulan Oktober tahun 2015 di Corner Coffe Simpang Lima Banda Aceh, pertemuan saksi Melli Octafia dengan Terdakwa di dekat kamar mandi Corner Coffe, pada waktu itu saksi Melli Octafia minta nomor hp Terdakwa, karena saksi Melli Octafia mau meminta tolong carikan tamu, waktu itu saksi Melli katakan kepada Terdakwa “kalau ada Tubang (laki-laki tua bangka) saya mau”;

Bahwa waktu itu Terdakwa tidak mau memberikan nomor hpnya kepada saksi Melli Octafia karena Terdakwa tidak kenal dengan saksi Melli Octafia;

Bahwa berselang waktu sekitar dua minggu kemudian ketika saksi Melli Octafia bersama teman-temannya diantaranya yang bernama Desi sedang berada di daerah Peunayong, bertemu lagi dengan Terdakwa, lalu Desi memanggil Terdakwa yang sedang berada di dalam toko, saksi Melli Octafia dan kawan-kawannya menghampiri Terdakwa, lalu Desi meminta nomor Hp Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor Hpnya kepada Desi dan Desi kemudian me miscal nomor Hp Terdakwa dengan menggunakan hp Saksi Melli Octafia;

Bahwa pada siang hari pada tanggal 27 Nopember 2015, saksi Melli Octafia ada kirim sms kepada Terdakwa minta dicarikan Tubang (tua bangka);

Bahwa kemudian malamnya Terdakwa mengirimkan sms kepada Saksi Melli Octafia mengatakan “bisa enggak datang ke Hotel Hermes” dan saksi Melli Octafia katakan “bisa”;

Bahwa selanjutnya saksi Melli Octafia sebelum berangkat ke Hotel Hermes terlebih dahulu ke Corner Cafe menghadiri acara ulang tahun kawannya berangkat dengan mengenderai sepeda motor;

Bahwa setelah itu saksi Melli Octafia meminta bantuan kepada temannya Desi untuk mengantar ke Hotel Hermes dengan mengenderai sepeda motor milik saksi Melli Octafia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai di Hotel Hermes, saksi Melli Octafia mengirim sms kepada Terdakwa Nasrullah Alias Arul "*dimana, Melly sudah nyampe*" dan dijawab Terdakwa Nasrullah Alias Arul "*di kolam renang*" lalu saksi Melli Oktafia Pgl. Melli langsung masuk dan bertemu dengan Terdakwa Nasrullah Alias Arul dan saksi Adami;

Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa mengatakan tamunya sudah datang dan menginap di kamar 428, lalu Terdakwa mengatakan ia naik dulu ke atas, nanti kalau saya miscall langsung naik ke atas;

Bahwa Terdakwa masuk ke kamar hotel Nomor 428, Saksi Kompok Zulkiram memberikan uang 1.200.000,0 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa pergi, saksi Melli Octafia duduk di kolam renang bersama saksi Adami, setelah di Miscall Terdakwa, saksi Melli Octafia bersama saksi Adami naik ke atas menuju kamar hotel Nomor 428;

Bahwa setelah bertemu Terdakwa di kamar 428, saksi diajak Terdakwa masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa memberikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Melli Octafia awalnya memberikan uang kepada Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tetapi terdakwa mengatakan mana cukup, lalu saksi Melli menambah lagi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga menjadi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa uang tersebut adalah fee untuk Terdakwa karena Terdakwa telah mencarikan tamu laki-laki tua Bangka (tubing) untuk saksi Melli Octafia;

Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kamar hotel, mengatakan "*nanti kalau sudah siap, telpon tante ya, jangan buat malu tante*" lalu Terdakwa Nasrullah Alias Arul meninggalkan kamar hotel kemudian saksi duduk di tempat tidur menonton TV, sedang tamu laki-laki itu (Kompok Zulkiram) sedang asik menepon, berselang beberapa menit kemudian tamu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sebentar dari kamar hotel dan kembali ke kamar selanjutnya datang petugas polisi yang berpakaian preman menangkap saksi Melli Octafia dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang telah diuraikan di atas, ternyata Terdakwa tidak pernah melakukan **dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia** kepada Saksi Melli Octafia untuk melayani tamu laki-laki di kamar 428 Hotel Hermes Palace pada hari Jumat, tanggal 27 Nopember 2015, tetapi perbuatan tersebut terjadi atas keinginan Saksi Melli Octafia atau kehendak untuk itu berasal dari Saksi Melli Octafia sendiri yang mendesak Terdakwa untuk dicarikan tubang (laki-laki tua Bangka) yang membutuhkan wanita yang dapat melayani kebutuhan seksualnya, dengan dengan maksud agar Saksi Melli Octafia mendapatkan uang, karena Saksi Melli Octafia sudah 4 (empat) kali tidur dengan laki-laki dimana uantuk sekali tidur Saksi Melli Octafia pernah dibayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada penjelasan UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang pada Bab I menyebutkan bahwa bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa perbudakan dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayan paksa adalah kondisi kerja yang timbul melalui cara, rencana, atau pola yang dimaksudkan agar seseorang yakin bahwa jika ia tidak melakukan pekerjaan tertentu, maka ia atau orang yang menjadi tanggungannya akan menderita baik secara fisik maupun psikis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang titik beratnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa minimal haruslah diawali dengan adanya salah satu perbuatan jahat yang diatur dalam Pasal ini khususnya pada unsur ketiga yaitu **ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang dan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut;**

Menimbang, bahwa Menurut Hemat majelis Hakim semua perjanjian kerja (misalnya pembantu rumah tangga, pelayan toko, buruh tani, buruh bangunan, dll) bentuknya adalah majikan mengeksploitasi pekerja untuk melakukan suatu prestasi/jasa kepada pemberi kerja/majikan, sedangkan pekerja berhak mendapatkan upah atas pekerjaan atau prestasi yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa tentunya semua pekerja baik di bidang pekerjaan yang halal atau dibolehkan oleh undang-undang apalagi pekerjaan yang tercela dilakukan baik menurut norma hukum, norma agama maupun norma sosial (seperti prostitusi) apabila merasa dieksploitasi dapat melaporkan telah terjadi tindak pidana perdagangan orang terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa akan berbeda halnya apabila Saksi Melly Octafia melakukan pekerjaan tersebut disebabkan karena adanya perbuatan jahat dari pemberi kerja (**ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang**) sebagaimana diatur dalam unsur ketiga Pasal 2 ayat (1) UU nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, semua bentuk pekerjaan, layaklah hal tersebut dijerat dengan tindak pidana perdagangan orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang tindak pidana perdagangan orang membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang, yang menjadi korban perdagangan orang dalam kondisi terpaksa menyetujui menjalani pekerjaan karena adanya tekanan minimal adanya salah satu sifat jahat seperti (**ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang**) sebagaimana diatur dalam unsur ketiga Pasal 2 ayat (1) UU nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kasus prostitusi merupakan bentuk kerjasama bisnis dua pihak, bukan tindakan perdagangan manusia. Hal ini karena pihak yang diduga sebagai 'korban', justru menginginkan/menghendaki, dan telah menyetujui kontrak tertentu sebelum melakukan bisnis prostitusi; dengan kata lain kasus ini tidak tepat didakwakan dengan Undang-Undang Perdagangan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, unsur ketiga **dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia** tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur Pasal dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena salah satu Pasal dakwaan penuntut umum dinyatakan tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 14 ayat (1) PP No.27 Tahun 1983 maka terhadap diri Terdakwa haruslah direhabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan Pasal 191 ayat (3) KUHAP, Terdakwa haruslah diperintahkan untuk dibebaskan saat itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Android MI warna putih hitam beserta kartu Axis dan kartu memory;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih beserta 2 (dua) kartu Telkomsel;
- Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan BL 3279 AM;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Telkomsel;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo Joy warna putih beserta 2 kartu Telkomsel dan Exsis;
- 1 (satu) lembar KTP an. Adami;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru tipe 105 beserta kartu Telkomsel;
- Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Ex Samplar BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dengan nomor D No 6430776;

Karena masih diperlukan Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa Adami Alias Riski Bin Abu Bakar, maka dinyatakan digunakan dalam berkas perkara Terdakwa Adami Alias Riski Bin Abu Bakar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa **Nasrullah Alias Arul Bin (Alm) Abdul Khadir** yang identitasnya tersebut di atas, Tidak Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Melakukan Tindak Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Android MI warna putih hitam beserta kartu Axis dan kartu memory;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna putih beserta 2 (dua) kartu Telkomsel;
- Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan BL 3279 AM;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta kartu Telkomsel;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo Joy warna putih beserta 2 kartu Telkomsel dan Exsis;
- 1 (satu) lembar KTP an. Adami;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru tipe 105 beserta kartu Telkomsel;
- Uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Ex Samplar BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dengan nomor D No 6430776;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Adami Alias Riski

Bin. Abu Bakar;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada Hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016, oleh ETI ASTUTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ELIYURITA, S.H., M.H., dan JUANDRA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dibantu oleh SAIFUL BAHRI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh MUHAMMAD KADAFI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIYURITA, S.H., M.H.,

ETI ASTUTI, S.H., M.H.,

JUANDRA, S.H.

Panitera Pengganti,

SAIFUL BAHRI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. | Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)